



SALINAN

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**REVITALISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan revitalisasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

- Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menangani pendidikan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan terkait dengan sekolah/madrasah.
11. Instansi lain adalah institusi atau badan di luar Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan terkait dengan sekolah/madrasah.
12. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
16. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah/madrasah;
17. Sekretariat Tetap TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang bertugas melaksanakan fungsi kesekretariatan;
18. Trias UKS/M adalah tiga program pokok UKS/M mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
19. Komunikasi Informasi Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah metode yang digunakan dalam proses perubahan perilaku melalui penyebaran komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi kepada sasaran khalayak untuk memberikan pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
20. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat BIAS adalah imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan November;
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat; dan
22. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/Pertolongan Pertama Pada Penyakit yang selanjutnya disingkat P3K/P2P adalah pertolongan yang diberikan kepada seseorang yang sakit, bersifat sementara sebelum penderita dibawa ke rumah sakit atau mendapat pengobatan dari dokter.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

UKS/M dimaksudkan untuk mendukung proses belajar mengajar, meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dalam upaya melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat berbasis sekolah/madrasah.

Pasal 3

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 4

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah/madrasah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kegiatan pokok UKS/M;
- b. Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;
- c. Peran Instansi Teknis dan Instansi Pendukung;
- d. Sekolah/Madrasah Sehat Model dan Upaya Penunjang;
- e. Monitoring/Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Koordinasi dan Kerja Sama; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III

KEGIATAN POKOK UKS/M

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah/madrasah harus melaksanakan UKS/M;
- (2) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M;
- (3) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pokok UKS/M secara bertahap harus ditunjang dengan tenaga pelaksana, pembiayaan, sarana prasarana dan manajemen yang baik dan optimal serta dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (5) Perangkat Daerah harus memfasilitasi pembiayaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan program pokok UKS/M.

Pasal 7

- (1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
 - c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. peningkatan keterampilan sosial;
 - e. pembinaan dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama terkait dengan kesehatan jiwa; dan
 - f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan dan gizi, termasuk penyuluhan dan konseling.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
 - b. penjarangan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
 - c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
 - d. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

- e. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
 - f. pemberian imunisasi;
 - g. tes kebugaran jasmani;
 - h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
 - i. pemberian tablet tambah darah;
 - j. pemberian obat cacung;
 - k. peningkatan gizi seimbang anak sekolah/madrasah termasuk pembiasaan makan buah dan sayur;
 - l. pemulihan pasca sakit; dan
 - m. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.
- (2) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. pelaksanaan 10K (keimanan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan);
 - b. pemanfaatan halaman sekolah/madrasah sebagai taman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup dan kebun sekolah/madrasah;
 - c. pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah/madrasah;
 - d. pembinaan dan pemberantasan penggunaan dan peredaran pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) termasuk rokok, lem dan lainnya yang dapat menimbulkan ketergantungan;
 - e. pembinaan larangan tawuran dan tindak kekerasan termasuk *bullying* di lingkungan sekolah/madrasah;
 - f. pembinaan sanitasi (kesehatan lingkungan) sekolah/madrasah;
 - g. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
 - h. pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di sekolah/madrasah;
 - i. pembinaan sarana prasarana tempat ibadah di sekolah/madrasah yang sehat;
 - j. pengurangan dan pemanfaatan limbah dan sampah di lingkungan sekolah/madrasah; dan
 - k. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah/madrasah.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M

Pasal 10

Pelaksanaan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, meliputi:

1. Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal;
2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah;
3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
4. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah; dan
5. Sekolah Luar Biasa/Madrasah Luar Biasa.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuklah Tim, yang terdiri dari:
 - a. TP UKS/M kabupaten;
 - b. TP UKS/M kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah terkait dan instansi lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terorganisir.

Pasal 12

- (1) TP UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur sekretariat daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor kementerian agama, badan perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah terkait dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus TP UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina/Penasihat;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Wakil Ketua sesuai bidang;
 - d. Ketua Harian;
 - e. Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Tim Ahli; dan
 - h. Bidang-Bidang.
- (3) Kepengurusan TP UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M kabupaten yang berkedudukan di sekretariat daerah.
- (4) TP UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M dalam lingkup kabupaten;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidik/konselor sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K/P3P, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan anemia dan kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam lingkup kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;

- l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten.

Pasal 13

- (1) TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur kecamatan, koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan, pengawas madrasah, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, lintas sektor terkait dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Kepengurusan TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M kecamatan yang berada di kantor kecamatan.
- (4) TP UKS/M kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M kabupaten; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah terdiri dari unsur desa/kelurahan, sekolah/madrasah, Puskesmas/Puskesmas Pembantu/ Poskesdes/Polindes, pendidik, OSIS, komite sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;

- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB V

PERAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS DAN INSTANSI PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 15

Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi guru pembina UKS/M, dan kader kesehatan;
- d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- e. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- g. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- h. mendorong pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana UKS/M;
- i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- j. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 16

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

Bagian Ketiga

Kantor Kementerian Agama

Pasal 17

Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
- g. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
- h. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
- i. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat.

Bagian Keempat

Sekretariat Daerah

Pasal 18

Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
- b. mendorong perangkat daerah yang terkait untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan;
- c. mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
- d. mendorong pemerintah daerah untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M kabupaten, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan.

Bagian Kelima

Perangkat Daerah Non Teknis dan Instansi Lain

Pasal 19

Perangkat Daerah Non Teknis dan instansi lain melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan TP UKS/M dalam merencanakan program dan kegiatan yang terkait dengan sekolah/madrasah;

- b. memberikan dukungan kebijakan, program dan kegiatan terhadap program TP UKS/M;
- c. memberikan data dan dokumen yang diperlukan TP UKS/M terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan sekolah/madrasah; dan
- d. mendorong daerah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M kabupaten, dan sekretariat TP UKS/M kecamatan.

BAB VI

SEKOLAH/MADRASAH SEHAT MODEL DAN UPAYA PENUNJANG

Bagian Kesatu

Sekolah Sehat Model

Pasal 20

- (1) Camat selaku Ketua Tim Pembina UKS/M kecamatan wajib membina dan berwenang mengusulkan sekolah/madrasah sehat model di tingkat kecamatan.
- (2) Sekolah/madrasah sehat model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diusulkan adalah sekolah yang mempunyai fasilitas UKS/M, struktur tim pelaksana UKS/M, program kerja dan anggaran untuk kegiatan UKS/M serta belum pernah diikutsertakan dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi atau Nasional.
- (3) Sekolah/madrasah sehat model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam pembinaan;
- (4) Sekolah/madrasah sehat model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat.
- (5) Daftar sekolah sehat model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Tim Pembina UKS/M Kabupaten untuk direkapitulasi dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekolah/madrasah sehat model yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun, kemudian pada masa 2 (dua) tahun berikutnya akan diseleksi lagi.

Bagian Kedua

Upaya Penunjang

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan kegiatan:
 - a. lomba sekolah/madrasah sehat;
 - b. lomba dokter kecil/kader kesehatan remaja;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. bimbingan teknis UKS/M; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung UKS/M.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.

BAB VII

MONITORING/PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan program UKS/M dilakukan oleh Bupati melalui inspektorat kabupaten;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKS/M di sekolah/madrasah dilakukan oleh TP UKS/M kabupaten dan TP UKS/M kecamatan serta dilakukan mandiri oleh Tim Pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah; dan

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit satu tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Ketua TP UKS/M kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada TP UKS/M provinsi dan Bupati;
- (2) Ketua TP UKS/M kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada TP UKS/M kabupaten dan Bupati;
- (3) Ketua Tim Pelaksana UKS/M di sekolah/madrasah melaporkan hasil pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M kabupaten;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (bulan) pada awal semester berikutnya; dan
- (5) Format pelaporan ditetapkan oleh TP UKS/M kabupaten.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) TP UKS/M kabupaten, TP UKS/M kecamatan, dan tim pelaksana UKS/M melaksanakan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan; dan
 - f. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 197806012006041004



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
REVITALISASI USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

PEDOMAN PENDIDIKAN KESEHATAN

1. Tujuan Pendidikan Kesehatan

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:

- a. memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk cara hidup sehat;
- b. memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup bersih dan sehat;
- c. memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan;
- d. memiliki perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
- e. memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis;
- f. mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit; dan
- g. memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar (Narkoba, arus informasi, dan gaya hidup yang tidak sehat).

2. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui:

a. Kegiatan Kurikuler:

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui kegiatan kurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

1) Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, mencakup:

- a) Kebersihan dan kesehatan pribadi;
- b) Kebersihan dan kerapihan lingkungan; dan
- c) Makanan dan minuman sehat.

2) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, mencakup:

Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan, penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup bersih dan sehat serta peningkatan keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- a) menjaga kebersihan diri;
- b) mengenal pentingnya imunisasi;
- c) mengenal makanan sehat;
- d) mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza;
- e) mengenal bahaya rokok, lem dan zat aditif lainnya;
- f) menjaga kebersihan lingkungan (sekolah/madrasah dan rumah);
- g) membiasakan buang sampah pada tempatnya;
- h) mengenal cara mencuci tangan pakai sabun;
- i) mengenal cara P3K/P3P; dan
- j) mengenal cara menjaga kesehatan gigi dan mulut.

3) Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahaman penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat. Materi pendidikan kesehatan mencakup :

- a) memahami pola makan sehat;
- b) memahami perlunya keseimbangan gizi;
- c) mengenal berbagai macam penyakit menular seksual dan HIV/AIDS;
- d) mengenal bahaya seks bebas;
- e) memahami berbagai penyakit menular yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat;
- f) mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi;
- g) memahami bahaya merokok bagi kesehatan;
- h) mengenal bahaya minuman keras dan obat-obat terlarang;
- i) mengenal bahaya narkoba;
- j) mengenal dan memahami cara menolak ajakan menggunakan narkoba; dan
- k) mengenal dan memahami cara menolak ajakan seks bebas.

4) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, terutama melalui peningkatan pemahaman dan penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- a) menganalisis bahaya penggunaan narkoba;
- b) memahami berbagai peraturan perundang-undangan tentang narkoba;
- c) menganalisis dampak seks bebas;
- d) memahami cara menghindari seks bebas;
- e) memahami bahaya HIV /AIDS dan penyakit menular seksual;
- f) memahami keterampilan hidup sehat; dan
- g) memahami proses reproduksi.

Pada sekolah/madrasah kejuruan yang banyak menggunakan mesin-mesin, peralatan tenaga listrik atau elektronika bahan kimia untuk pelaksanaan praktek di bengkel sekolah/madrasah dapat mengakibatkan resiko atau bahaya kecelakaan bagi peserta didik, untuk itu perlu ditanamkan sikap hidup yang selalu mengutamakan keselamatan kerja. Sehingga pendidikan kesehatan untuk sekolah/madrasah kejuruan harus ditekankan juga kepada pendidikan keamanan dan keselamatan kerja.

5) Sekolah Luar Biasa:

Pendidikan kesehatan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia.

b. Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah/madrasah ataupun di luar sekolah/madrasah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler

mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.

- 2) Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain :
 - a) wisata siswa;
 - b) kemah;
 - c) ceramah, diskusi;
 - d) lomba-lomba;
 - e) bimbingan hidup sehat;
 - f) apotek hidup;
 - g) kebun sekolah;
 - h) kerja bakti;
 - i) majalah dinding;
 - j) pramuka; dan
 - k) piket sekolah.

3. Pendekatan dan Metode

a. Pendekatan:

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan, antara lain:

- 1) Pendekatan individual;
- 2) Pendekatan kelompok:
 - a) Kelompok kelas;
 - b) Kelompok bebas; dan
 - c) Lingkungan keluarga.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
- 2) diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
- 3) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- 4) selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi;
- 5) memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah; dan
- 6) mengikuti/memperhatikan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

b. Metode:

Dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode;

- 1) belajar kelompok;
- 2) kerja kelompok/penugasan;
- 3) diskusi /ceramah;
- 4) belajar perorangan;
- 5) pemberian tugas;
- 6) pemeriksaan langsung;
- 7) demonstrasi;
- 8) karya wisata;
- 9) bermain peran;
- 10) tanya jawab;
- 11) simulasi; dan
- 12) bimbingan (konseling).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
REVITALISASI USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya.

Pelayanan kesehatan di sekolah dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dari Puskesmas bekerjasama dengan kader kesehatan sekolah. Pelayanan kesehatan sekolah dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif), dengan mengutamakan kegiatan promotif dan preventif serta didukung kegiatan kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal meliputi:

a. Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah:

Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah/madrasah adalah untuk:

- 1) meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup sehat;
- 2) meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat; dan
- 3) menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal.

b. Kegiatan Promotif

Kegiatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler, yaitu:

- 1) Latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelayanan kesehatan, antara lain:
 - a) Dokter Kecil;
 - b) Kader Kesehatan Remaja;
 - c) Palang Merah Remaja;
 - d) Saka Bakti Husada; dan
 - e) Santri Husada.
- 2) Pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain :
 - a) Pembinaan Kantin Sekolah Sehat; dan
 - b) Pembinaan lingkungan sekolah yang terpelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit.
- 3) Pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

c. Kegiatan Pencegahan (preventif)

Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit, yaitu:

- 1) pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber;
- 2) penjarangan (screening) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah;
- 3) pemeriksaan berkala kesehatan tiap 6 bulan;
- 4) mengikuti (monitoring/memantau) pertumbuhan peserta didik;

- 5) imunisasi peserta didik kelas I dan kelas IV di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- 6) usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi dan pengawasan kebersihan lingkungan sekolah dan perguruan agama; dan
- 7) konseling kesehatan remaja di sekolah dan perguruan agama oleh kader kesehatan sekolah, guru BP, guru agama dan Puskesmas oleh Dokter Puskesmas atau tenaga kesehatan lain;

d. Kegiatan Penyembuhan dan Pemulihan (Kuratif dan Rehabilitatif):

Kegiatan penyembuhan dan pemulihan dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal, yaitu:

- 1) diagnosa dini;
- 2) pengobatan ringan;
- 3) pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit; dan
- 4) rujukan medik;

e. Tempat Pelayanan Kesehatan :

Pelayanan kesehatan terhadap peserta didik dilakukan;

- 1) Di Sekolah;/Madrasah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler; dan
- 2) Di Puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.

f. Metode Pelayanan kesehatan :

1) Pelayanan kesehatan di Sekolah/ Madrasah;

Pelayanan kesehatan di Sekolah/Madrasah dilakukan sebagai berikut :

- a) sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di Sekolah/Madrasah perlu didelegasikan kepada guru, setelah guru ditatar/dibimbing oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan dilakukan pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan; dan
- b) sebagian lagi pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara Kepala Sekolah/Madrasah dan petugas Puskesmas).

2) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas:

Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah bagi peserta didik yang dirujuk dari Sekolah/Madrasah (khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh Sekolah/ Madrasah). Untuk itu perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Puskesmas. Sekolah/ Madrasah sebaiknya mengupayakan dana UKS/M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan. Untuk itu setiap peserta didik harus memiliki buku/ kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan. Tugas dan fungsi Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan di sekolah dan perguruan agama yang mencakup:

- a) memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;
- b) merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);
- c) memberikan bimbingan teknis medik kepada Kepala Sekolah dan Guru dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;

- d) memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada Kepala Sekolah, Guru dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;
- e) memberikan pelatihan atau penataran kepada guru UKS dan kader UKS (Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja);
- f) melakukan penjarangan dan pemeriksaan berkala serta perujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
- g) memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
- h) menginformasikan kepada Kepala Sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya; dan
- i) menginformasikan secara teratur kepada tim Pembina UKS setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami.

3) Peserta didik yang perlu dirujuk:

Adapun peserta didik yang perlu dirujuk adalah:

- a) Peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat; dan
- b) Bila peserta didik cedera/sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar segera diberitahu kepada orang tuanya untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan tersebut.

4) Pendekatan:

Pendekatan pelayanan dikelompokkan sebagai berikut:

- a) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian/skrining, pemeriksaan dan pengobatan penderita;
- b) intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal; dan
- c) intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah.

5) Metode yang diperlukan ialah :

- a) penataran dan pelatihan;
- b) bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
- c) penyuluhan kesehatan;
- d) pemeriksaan langsung; dan
- e) pengamatan (observasi).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
REVITALISASI USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT

1. Lingkungan Sekolah/Madrasah sehat.

Lingkungan Sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar dari pengaruh negatif.

2. Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah.

Pembinaan lingkungan Sekolah/Madrasah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sehat di Sekolah/Madrasah yang memungkinkan setiap warga Sekolah/Madrasah mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dalam rangka mendukung tercapainya proses belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik.

3. Lingkungan Sekolah/Madrasah.

Lingkungan Sekolah/Madrasah dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan fisik dan non fisik

a. Lingkungan fisik meliputi:

- 1) ruang kepala sekolah;
- 2) ruang guru;
- 3) ruang kelas;
- 4) ruang UKS/M;
- 5) ruang laboratorium;
- 6) kantin/warung sekolah;
- 7) sarana olahraga;
- 8) sarana air bersih dan sanitasi;
- 9) halaman;
- 10) pencahayaan, ventilasi, kebisingan;
- 11) kepadatan kelas, jarak papan tulis, meja/kursi;
- 12) meja, kursi;
- 13) sarana ibadah; dan
- 14) vektor penyakit;

b. Lingkungan non fisik meliputi perilaku masyarakat Sekolah/Madrasah, antara lain:

- 1) perilaku tidak merokok;
- 2) perilaku membuang sampah pada tempatnya;
- 3) perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir;
- 4) perilaku memilih makanan jajanan yang sehat;
- 5) pembinaan masyarakat Sekolah/Madrasah; dan
- 6) bebas jentik nyamuk; dan sebagainya.

4. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

Untuk mempermudah pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

a. Identifikasi faktor resiko lingkungan Sekolah/Madrasah

Identifikasi faktor resiko dilakukan dengan cara pengamatan visual dengan menggunakan instrumen pengamatan dan bila perlu dilakukan pengukuran lapangan dan laboratorium. Analisa faktor risiko dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan standar yang telah ditentukan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan perkiraan potensi besarnya bahaya atau gangguan yang ditimbulkan, tingkat keparahan dan pertimbangan lain yang diperlukan sebagai dasar melakukan intervensi.

b. Perencanaan

Yang dimaksud perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah atau menurunkan atau menghilangkan resiko kesehatan lingkungan yang disusun secara sistematis dan terukur. Dalam perencanaan sudah dimasukkan rencana pemantauan dan evaluasi dan indikator keberhasilan. Perencanaan masing-masing kegiatan/upaya harus sudah terinci volume kegiatan, besarnya biaya, sumber biaya, waktu pelaksanaan, pelaksana dan penanggungjawab. Agar rencana kegiatan atau upaya mengatasi masalah atau menurunkan risiko menjadi tanggungjawab bersama maka dalam menyusun perencanaan hendaknya melibatkan masyarakat sekolah (peserta didik, guru, Kepala Sekolah/Madrasah, orang tua peserta didik/Komite Sekolah, penjaja makanan di kantin sekolah, intansi terkait, Tim Pembina UKS).

c. Intervensi

Intervensi terhadap faktor resiko lingkungan dan perilaku pada prinsipnya meliputi tiga kegiatan yaitu penyuluhan, perbaikan sarana dan pengendalian.

1) Penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan bisa dilakukan oleh pihak Sekolah sendiri atau pihak luar yang diperlukan.

2) Perbaikan sarana:

Bila dari hasil identifikasi dan penilaian faktor resiko lingkungan ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis maka segera dilakukan perbaikan.

3) Pengendalian:

Untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di Sekolah/Madrasah, upaya pengendalian faktor resiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain:

a) Pemeliharaan ruang dan bangunan:

- 1) atap dan talang dibersihkan secara berkala sekali dalam sebulan dari kotoran/sampah yang dapat menimbulkan genangan air;
- 2) pembersihan ruang sekolah dan halaman minimal sekali dalam sehari;
- 3) pembersihan ruang sekolah harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu atau menggunakan alat penghisap debu;
- 4) membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan;
- 5) lantai harus disapu terlebih dahulu sebelum di pel;
- 6) dinding yang kotor atau yang catnya sudah pudar harus dicat ulang; dan
- 7) bila ditemukan kerusakan pada tangga segera diperbaiki

b) Pencahayaan dan kesilauan:

- 1) pencahayaan ruang sekolah harus mempunyai intensitas yang cukup sesuai dengan fungsi ruang;
- 2) pencahayaan ruang sekolah harus dilengkapi dengan penerangan buatan;
- 3) untuk menghindari kesilauan maka harus disesuaikan tata letak papan tulis dan posisi bangku peserta didik; dan
- 4) gunakan papan tulis yang menyerap cahaya.

- c) Ventilasi:
- 1) ventilasi ruang sekolah harus menggunakan sistim silang agar udara segar dapat menjangkau setiap sudut ruangan;
 - 2) pada ruang yang menggunakan AC (Air Conditioner) harus disediakan jendela yang bisa dibuka dan ditutup;
 - 3) agar terjadi penyegaran pada ruang ber-AC, jendela harus dibuka terlebih dahulu minimal satu jam sebelum ruangan tersebut dimanfaatkan;
 - 4) filter AC harus di cuci minimal 3 bulan sekali;
 - 5) kepadatan ruang kelas.
- d) Kepadatan ruang kelas dengan perbandingan minimal setiap peserta didik mendapat tempat seluas 1,75 M²
Rotasi tempat duduk perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan otot mata.
- e) Jarak papan tulis
- 1) jarak papan tulis dengan peserta didik paling depan minimal 2,5 M;
 - 2) jarak papan tulis dengan peserta paling belakang maksimal 9 M; dan
 - 3) petugas penghapus papan tulis sebaiknya menggunakan masker.
- f) Sarana cuci tangan
- 1) tersedia air bersih yang mengalir dan sabun;
 - 2) tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan; dan
 - 3) bila menggunakan tempat penampungan air bersih maka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.
- g) Kebisingan
Untuk menghindari kebisingan agar tercapai ketenangan dalam proses belajar, maka dapat dilakukan dengan cara;
- 1) lokasi jauh dari keramaian, misalnya: pasar, terminal, pusat hiburan, jalan protokol, rel kereta api;
 - 2) penghijauan dengan pohon berdaun lebat dan lebar; dan
 - 3) pembuatan pagar tembok yang tinggi.
- h) Air bersih
- 1) sarana air bersih harus jauh dari sumber pencemaran (tangki septic, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, dll);
 - 2) bila terjadi keretakan pada dinding sumur atau lantai sumur agar segera diperbaiki; dan
 - 3) tempat penampungan air harus dibersihkan/dikuras secara berkala.
- i) Toilet
- 1) toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau
 - 2) bak air harus dibersihkan minimal sekali dalam seminggu, dan bila tidak digunakan dalam waktu lama (libur panjang) maka bak air harus dikosongkan agar tidak menjadi tempat perlindungan nyamuk;
 - 3) menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai, closet serta urinoar; dan
 - 4) tersedia sarana cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan.
- j) Sampah
- 1) tersedia tempat sampah di setiap ruangan;
 - 2) pengumpulan sampah dari seluruh ruang dilakukan setiap hari dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara; dan
 - 3) pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan maksimal 3 hari sekali.
- k) Sarana pembuangan air limbah:
Membersihkan saluran pembuangan limbah terbuka minimal seminggu sekali agar tidak terjadi perindukan nyamuk dan tidak menimbulkan bau.
- l) Vektor (pembawa penyakit):
Agar sekolah/lingkungan sekolah bebas dari nyamuk demam berdarah maka harus dilakukan kegiatan;
- 1) kerja bakti rutin sekali dalam seminggu dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk;

- 2) menguras bak penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali dan bila libur panjang dikosongkan;
- 3) bila ada kolam ikan dirawat agar tidak ada jentik nyamuk; dan
- 4) pengamatan terhadap jentik nyamuk di setiap penampungan air atau wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk. Hasil pengamatan dicatat untuk menghitung container indeks.

m) Kantin/Warung sekolah

- 1) makanan jajanan harus dibungkus dan atau tertutup sehingga terlindung dari lalat, binatang lain dan debu;
- 2) makanan tidak kadaluarsa;
- 3) tempat penyimpanan makanan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan berbahaya, serangga dan hewan lainnya;
- 4) tempat pengolahan atau penyiapan makan harus bersih dan memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) peralatan yang digunakan untuk mengolah, menyajikan dan peralatan makan harus bersih dan disimpan pada tempat yang bebas dari pencemaran;
- 6) peralatan digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- 7) dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai;
- 8) penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum memasak dan setelah dari toilet; dan
- 9) bila tidak tersedia kantin di sekolah maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjaja makanan di sekitar sekolah. Pembinaan dan pengawasan meliputi jenis makanan/minuman yang dijual, penyajian, kemasan, bahan tambahan (pengawet, pewarna, penyedap rasa).

n) Halaman

- 1) melakukan penghijauan;
- 2) melakukan kebersihan halaman sekolah secara berkala seminggu sekali;
- 3) menghilangkan genangan air di halaman dengan menutup/mengurug atau mengalirkan ke saluran umum;
- 4) melakukan pengaturan dan pemeliharaan tanaman; dan
- 5) memasang pagar keliling yang kuat dan kokoh tetapi tetap memperhatikan aspek keindahan.

o) Meja dan kursi peserta didik

Desain meja dan kursi harus memperhatikan aspek ergonomis, permukaan meja/bangku memiliki kemiringan kearah pengguna sebesar 15% atau sudut 10°

p) Perilaku

- 1) mendorong peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan memberikan keteladanan, misalnya tidak merokok di sekolah dan tidak membuang sampah sembarangan;
- 2) membiasakan membuang sampah pada tempatnya;
- 3) membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah buang air besar, sebelum menyentuh makanan, setelah bermain atau setelah beraktifitas lainnya; dan
- 4) membiasakan memilih makanan jajanan yang sehat.

5. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat

a) Kepala Sekolah

Kepala Sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat di Sekolah masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Sekolah dibantu oleh guru, pegawai sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik (Komite Sekolah) dan lain-lain.

b) Guru

Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sehat, guru mempunyai peran penting antara lain:

- 1) pengetahuan praktis tentang pembinaan lingkungan sehat; dan
- 2) bimbingan, contoh dan tauladan, dorongan serta melakukan pengamatan dan pengawasan kepada peserta didik agar mau dan terampil menerapkan segala yang telah diberikan kegiatan sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat.

c) Peserta Didik

Peserta Didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam:

- 1) menjaga serta mengawasi kebersihan lingkungan sekolah masing-masing, misalnya dengan ikut mengawasi kawan kawannya yang membuang sampah, membersihkan ruangan atau halaman dan sebagainya;
- 2) piket kelas, yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kekeluargaan kelasnya masing-masing; dan
- 3) menjaga atau memelihara lingkungan sehat baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, misalnya dengan menyampaikan pesan tentang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat, ikut kerja bhakti membersihkan lingkungan dan sebagainya.

d) Pegawai Sekolah

Pegawai sekolah merupakan warga sekolah harus ikut melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sehat terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana.

e) Komite Sekolah

Komite Sekolah sebagai wadah organisasi orang tua peserta didik diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, terutama dalam penyediaan dana dan fasilitas yang menunjang kegiatan.

f) Masyarakat

Masyarakat di sekitar Sekolah diharapkan berperan serta untuk melakukan pembinaan terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat.

g) Pemerhati Pendidikan

Pemerhati Pendidikan atau kelompok peduli pendidikan khususnya pelaksanaan UKS/M di Sekolah melaksanakan 4 (empat) hal dalam UKS/M, yaitu:

- 1) pendidikan kesehatan (*health education*);
- 2) air, sanitasi dan kebersihan lingkungan (*water, sanitation and the environment*);
- 3) keterampilan pendidikan kesehatan (*skill base health education*); dan
- 4) pendidikan kesehatan dan pemberian nutrisi (*health education and nutrition services*).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Selamat Sejahtera dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
REVITALISASI USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

**STANDAR MINIMAL RUANG UKS/M, SARANA PRASARANA DAN PENUNJANG
SEKOLAH/MADRASAH SEHAT**

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal/sederajat
 - a. Ruang UKS/M
 - 1) Ruang UKS/M berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
 - 2) Ruang UKS/M dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
 - 3) Luas ruang UKS/M minimum 12 m².
 - b. Tenaga
 - 1) Guru penanggung jawab UKS/M.
 - 2) Siswa terlatih (dokter kecil) minimal 10% dari jumlah siswa/siswi.
 - c. Sarana Prasarana
 - 1) Tempat tidur sebanyak 1% dari jumlah siswa/siswi dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
 - 3) Lemari sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
 - 4) Meja sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
 - 5) Kursi sebanyak 2 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
 - 6) Catatan kesehatan peserta didik 1 set/ruang;
 - 7) Perlengkapan P3K 1 set/ruang tidak kadaluarsa;
 - 8) Tandu 1 buah/ruang;
 - 9) Selimut 1 buah/tempat tidur;
 - 10) Termometer badan 1 buah/ruang;
 - 11) Timbangan badan 1 buah/ruang;
 - 12) Pengukur tinggi badan 1 buah/ruang;
 - 13) Tempat sampah tertutup 2 buah/ruang;
 - 14) Tempat cuci tangan 1 buah/ruang; dan
 - 15) Jam dinding 1 buah/ruang.
 - d. Administrasi
 - 1) SK Tim Pelaksana UKS/M;
 - 2) Struktur organisasi Tim Pelaksana UKS/M;
 - 3) Program Kerja Tim Pelaksana UKS/M;
 - 4) Papan nama Tim Pelaksana UKS/M;
 - 5) Buku tamu Tim Pelaksana UKS/M;
 - 6) Buku kas Tim Pelaksana UKS/M;
 - 7) Buku kunjungan ruang UKS/M;
 - 8) Buku rujukan pasien;
 - 9) Buku raport kesehatanku;
 - 10) Buku literasi kesehatan;
 - 11) Buku rekapitulasi penjangkaran dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
 - 12) Grafik hasil penjangkaran dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
 - 13) Grafik absensi siswa;
 - 14) Buku pencatatan kegiatan UKS/M;
 - 15) Poster kesehatan;

- 16) Leaflet kesehatan;
- 17) Pesan-pesan kesehatan khas sekolah/madrasah;
- 18) Daftar piket siswa/siswi sesuai dengan keterampilan;
- 19) Laporan bulanan UKS/M; dan
- 20) Profil tahunan UKS/M.

e. Penunjang

- 1) Papan/Poster peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di pintu utama dan tempat yang mudah terlihat;
- 2) Larangan merokok di lingkungan sekolah;
- 3) Tugu UKS/M;
- 4) Tugu KTR;
- 5) Taman obat/karang gizi/kebun sekolah;
- 6) Lokasi parkir tidak melewati depan kelas;
- 7) Kegiatan ekstrakurikuler berorientasi kesehatan dan lingkungan;
- 8) Kegiatan inovatif UKS/M.

2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat

a. Ruang UKS/M

- 1) Ruang UKS/M berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah;
- 2) Ruang UKS/M dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling; dan
- 3) Luas ruang UKS/M minimum 12 m².

b. Tenaga

- 1) Guru penanggung jawab UKS/M; dan
- 2) Siswa terlatih (dokter kecil) minimal 10% dari jumlah siswa/siswi;

c. Sarana Prasarana

- 1) Toilet sehat (1:40 untuk siswa laki-laki; 1:25 untuk siswa perempuan);
- 2) Toilet emergency (dilengkapi dengan celana dalam perempuan dan pembalut);
- 3) Tempat tidur sebanyak 1% dari jumlah siswa/siswi dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 2) Lemari sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 3) Meja sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 4) Kursi sebanyak 2 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 5) Catatan kesehatan peserta didik 1 set/ruang;
- 6) Perlengkapan P3K 1 set/ruang tidak kadaluarsa;
- 7) Tandu 1 buah/ruang;
- 8) Selimut 1 buah/tempat tidur;
- 9) Tensimeter 1 buah/ruang;
- 10) Termometer badan 1 buah/ruang;
- 11) Timbangan badan 1 buah/ruang;
- 12) Pengukur tinggi badan 1 buah/ruang;
- 13) Tempat sampah tertutup 2 buah/ruang;
- 14) Tempat cuci tangan 1 buah/ruang; dan
- 15) Jam dinding 1 buah/ruang.

d. Administrasi

- 1) SK Tim Pelaksana UKS/M;
- 2) Struktur organisasi Tim Pelaksana UKS/M;
- 3) Program Kerja Tim Pelaksana UKS/M;
- 4) Papan nama Tim Pelaksana UKS/M;
- 5) Buku tamu Tim Pelaksana UKS/M;
- 6) Buku kas Tim Pelaksana UKS/M;

- 7) Buku kunjungan ruang UKS/M;
- 8) Buku rujukan pasien;
- 9) Buku raport kesehatanku;
- 10) Buku literasi kesehatan;
- 11) Buku rekapitulasi penjangkaran dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
- 12) Grafik hasil penjangkaran dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
- 13) Grafik absensi siswa;
- 14) Buku pencatatan kegiatan UKS/M'
- 15) Poster kesehatan;
- 16) Leaflet kesehatan;
- 17) Pesan-pesan kesehatan khas sekolah/madrasah;
- 18) Daftar piket siswa/siswi sesuai dengan keterampilan;
- 19) Laporan bulanan UKS/M;
- 20) Profil tahunan UKS/M;
- 21) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Terkait; dan
- 22) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan.

e. Penunjang

- 1) Papan/Poster peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di pintu utama dan tempat yang mudah terlihat;
- 2) Larangan merokok di lingkungan sekolah;
- 3) Tugu UKS/M;
- 4) Tugu KTR;
- 5) Taman obat/karang gizi/kebun sekolah;
- 6) Lokasi parkir tidak melewati depan kelas;
- 7) Kegiatan ekstrakurikuler berorientasi kesehatan dan lingkungan; dan
- 8) Kegiatan inovatif UKS/M (lomba kebersihan kelas, taman kelas, sarapan pagi bersama, dan lain-lain).

3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ sederajat

a. Ruang UKS/M

- 1) Ruang UKS/M berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah;
- 2) Ruang UKS/M dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling; dan
- 3) Luas ruang UKS/M minimum 12 m².

b. Tenaga

- 1) Guru penanggung jawab UKS/M; dan
- 2) Siswa terlatih (kader kesehatan remaja) minimal 10% dari jumlah siswa/siswi.

c. Sarana Prasarana

- 1) Toilet sehat (1:40 untuk siswa laki-laki; 1:25 untuk siswa perempuan);
- 2) Toilet emergency (dilengkapi dengan celana dalam perempuan dan pembalut);
- 3) Tempat tidur sebanyak 1% dari jumlah siswa/siswi dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 4) Lemari sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 5) Meja sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 6) Kursi sebanyak 2 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 7) Catatan kesehatan peserta didik 1 set/ruang;
- 8) Perlengkapan P3K 1 set/ruang tidak kadaluarsa;
- 9) Tandu 1 buah/ruang;
- 10) Selimut 1 buah/tempat tidur;
- 11) Tensimeter 1 buah/ruang;
- 12) Termometer badan 1 buah/ruang;

- 13) Timbangan badan 1 buah/ruang;
- 14) Pengukur tinggi badan 1 buah/ruang;
- 15) Tempat sampah bertutup 2 buah/ruang;
- 16) Tempat cuci tangan 1 buah/ruang; dan
- 17) Jam dinding 1 buah/ruang.

d. Administrasi

- 1) SK Tim Pelaksana UKS/M;
- 2) Struktur organisasi Tim Pelaksana UKS/M;
- 3) Program Kerja Tim Pelaksana UKS/M;
- 4) Papan nama Tim Pelaksana UKS/M;
- 5) Buku tamu Tim Pelaksana UKS/M;
- 6) Buku kas Tim Pelaksana UKS/M;
- 7) Buku kunjungan ruang UKS/M;
- 8) Buku rujukan pasien;
- 9) Buku raport kesehatanku;
- 10) Buku literasi kesehatan;
- 11) Buku rekapitulasi penjangangan dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
- 12) Grafik hasil penjangangan dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
- 13) Grafik absensi siswa;
- 14) Buku pencatatan kegiatan UKS/M;
- 15) Poster kesehatan;
- 16) Leaflet kesehatan;
- 17) Pesan-pesan kesehatan khas sekolah/madrasah;
- 18) Daftar piket siswa/siswi sesuai dengan keterampilan;
- 19) Laporan bulanan UKS/M;
- 20) Profil tahunan UKS/M;
- 21) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Terkait; dan
- 22) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan.

e. Penunjang

- 1) Papan/Poster peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di pintu utama dan tempat yang mudah terlihat;
- 2) Larangan merokok di lingkungan sekolah;
- 3) Tugu UKS/M;
- 4) Tugu KTR;
- 5) Taman obat/karang gizi/kebun sekolah;
- 6) Lokasi parkir tidak melewati depan kelas;
- 7) Kegiatan ekstrakurikuler berorientasi kesehatan dan lingkungan; dan
- 8) Kegiatan inovatif UKS/M (Posyandu remaja, PIKR, Posbindu PTM, dan lain-lain).

4. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/ sederajat

a. Ruang UKS/M

- 1) Ruang UKS/M berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah;
- 2) Ruang UKS/M dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling; dan
- 3) Luas ruang UKS/M minimum 12 m².

b. Tenaga

- 1) Guru penanggung jawab UKS/M; dan
- 2) Siswa terlatih (kader kesehatan remaja) minimal 10% dari jumlah siswa/siswi.

c. Sarana Prasarana

- 1) Toilet sehat (1:40 untuk siswa laki-laki; 1:25 untuk siswa perempuan);
- 2) Toilet emergency (dilengkapi dengan celana dalam perempuan dan pembalut);
- 3) Tempat tidur sebanyak 1% dari jumlah siswa/siswi dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 4) Lemari sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 5) Meja sebanyak 1 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 6) Kursi sebanyak 2 buah dalam kondisi kuat, stabil dan aman;
- 7) Catatan kesehatan peserta didik 1 set/ruang;
- 8) Perlengkapan P3K 1 set/ruang tidak kadaluarsa;
- 9) Tandu 1 buah/ruang;
- 10) Selimut 1 buah/tempat tidur;
- 11) Tensimeter 1 buah/ruang;
- 12) Termometer badan 1 buah/ruang;
- 13) Timbangan badan 1 buah/ruang;
- 14) Pengukur tinggi badan 1 buah/ruang;
- 15) Tempat sampah tertutup 2 buah/ruang;
- 16) Tempat cuci tangan 1 buah/ruang; dan
- 17) Jam dinding 1 buah/ruang.

d. Administrasi

- 1) SK Tim Pelaksana UKS/M;
- 2) Struktur organisasi Tim Pelaksana UKS/M;
- 3) Program Kerja Tim Pelaksana UKS/M;
- 4) Papan nama Tim Pelaksana UKS/M;
- 5) Buku tamu Tim Pelaksana UKS/M;
- 6) Buku kas Tim Pelaksana UKS/M;
- 7) Buku kunjungan ruang UKS/M;
- 8) Buku rujukan pasien;
- 9) Buku raport kesehatanku;
- 10) Buku literasi kesehatan;
- 11) Buku rekapitulasi penjangkaran dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
- 12) Grafik hasil penjangkaran dan pemeriksaan anak sekolah/madrasah;
- 13) Grafik absensi siswa;
- 14) Buku pencatatan kegiatan UKS/M;
- 15) Poster kesehatan;
- 16) Leaflet kesehatan;
- 17) Pesan-pesan kesehatan khas sekolah/madrasah;
- 18) Daftar piket siswa/siswi sesuai dengan keterampilan;
- 19) Laporan bulanan UKS/M;
- 20) Profil tahunan UKS/M;
- 21) Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Terkait; dan
- 22) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan,

e. Penunjang

- 1) Papan/Poster peringatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di pintu utama dan tempat yang mudah terlihat;
- 2) Larangan merokok di lingkungan sekolah;
- 3) Tugu UKS/M;
- 4) Tugu KTR;
- 5) Taman obat/karang gizi/kebun sekolah;
- 6) Lokasi parkir tidak melewati depan kelas;
- 7) Kegiatan ekstrakurikuler berorientasi kesehatan dan lingkungan; dan
- 8) Kegiatan inovatif UKS/M (Posyandu remaja, PIKR, Posbindu PTM, dan lain-lain).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780801 200604 1 004